



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 5).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan bupati ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

SUTIMAN

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 JULI 2008

I. KEPANTIAAN

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Nomor 9 Tahun 2007)*.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur dan tidak memihak.
5. Masa kerja panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa Terpilih.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan BPD.
7. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati Ini.
8. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format A Lampiran II Peraturan Bupati Ini.

II. HAK MEMILIH DAN DIPILIH

1. Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. a. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
b. Yang dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang akan dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepala Desa berurutan sebagai berikut :
Pertama : Akte Kelahiran/kutipan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang Berwenang.
Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya paling awal.
4. Persyaratan bakal calon Kepala Desa dari PNS, TNI/Polri, Pensiunan PNS dan Purnawirawan TNI dan Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagi PNS Guru tidak diperbolehkan menjadi Kepala Desa atau sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

6. Khusus untuk tenaga honorer diperbolehkan menjadi calon Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu jabatan yang dimaksud.
7. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin dari camat dan yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
8. Apabila Perangkat desa sebagaimana dimaksud angka 7 tersebut di atas menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
9. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pernah diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya tidak dapat menjadi bakal calon Kepala Desa.
10. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan yang kedua disamping memenuhi syarat-syarat yang dimaksud pada Pasal 6 *Perda Nomor 9 Tahun 2007* setelah mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Kepala Desa bila belum habis masa jabatannya dan selanjutnya menunggu pelaksana harian (Plh) sampai dengan selesainya proses pemilihan.
11. Bagi Kepala Desa yang telah dilantik dua kali tidak diperkenankan mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

III. PENDAFTARAN PEMILIH

1. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh panitia pemilihan dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b dan c *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Pemilih yang telah didaftar, oleh panitia pemilihan menerima surat bukti pendaftaran sebagaimana Format B Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) selesai, panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara untuk masing-masing wilayah dusun menurut abjad yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada pengumuman di Kantor Desa, RT dan tempat-tempat strategis selama tiga hari.
5. Warga desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan untuk didaftar dalam daftar pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir, sebagaimana Format D Lampiran II Peraturan Bupati ini.
6. Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
7. Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang disetujui oleh Calon Kepala Desa dan panitia pengawas tingkat desa, paling lambat 2 (dua) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa.
8. Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih tetap, sebagaimana Format E Lampiran II Peraturan Bupati ini.
9. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 8 diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa, RT dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lainnya.

IV. BIAYA PEMILIHAN

1. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 *Perda Nomor 9 Tahun 2007* dan atau sumber pendapatan lainnya yang sah.
2. Besarnya honorarium panitia pemilihan Kepala Desa diatur seminimal mungkin yang tidak memberatkan anggaran keuangan desa dan harus mendapatkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD.

V. PENDAFTARAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

1. Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa di RT dan tempat-tempat lain yang dianggap strategis.
3. Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran.
5. Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat rangkap 4 (empat) yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Panitia dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp 6000,-;
 - b. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) Lembar;
 - c. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
 - e. Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir;
 - f. Surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - g. Surat Keterangan Cek Kelakuan dari kepolisian (SKCK);
 - h. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - i. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa harus menyerahkan surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Bagi Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati;
 - k. Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati;
 - l. Bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Camat atas nama Bupati;
 - m. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari bakal calon Kepala Desa.
6. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Untuk tahap I (pertama) jangka waktunya 12 (dua belas) hari sedangkan untuk tahap II (kedua) jangka waktunya 6 (enam) hari;

- b. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup;
 - c. Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I baru ada 1 (satu) bakal calon maka belum ada pendaftaran maka dibuka pendaftaran tahap ke II;
 - d. Apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan bisa diproses untuk pelaksanaan pemilihan;
 - e. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan Kepala Desa;
 - f. Bakal calon yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat mengundurkan diri;
 - g. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - h. Apabila sampai dengan pengumuman tahap ke II tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD;
 - i. Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud huruf h, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
7. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa.
 8. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
 9. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selesai, maka panitia pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 10. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara penelitian berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini.

VI. PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan Nomor urut calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas.
3. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini.

VII. KAMPANYE

1. Mekanisme Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

VIII. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 21 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Dalam pemungutan suara disediakan kartu suara yang memuat nama dan foto calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan sebagaimana Format K Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan panitia pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
5. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah desa yang bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.
8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Tempat Pemilihan Suara (TPS), maka ditetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan sesuai kebutuhan.
9. Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan hanya dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara.
10. Anggota panitia yang ditunjuk oleh ketua panitia pemilihan memimpin dan bertanggungjawab Terhadap Pemungutan Suara (TPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan dan dibantu oleh panitia pemilihan yang lain sesuai kebutuhan.
11. Proses pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan sama dengan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk.
12. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini.
14. Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
15. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
16. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Dalam hal pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tersebut dapat menunjukkan tanda bukti pendaftaran pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh panitia pemilihan, panitia pengawas dan atau saksi yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
18. Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
19. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa.
20. Denah lokasi tempat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas panitia, sebagaimana Format M Lampiran II Peraturan Bupati ini.

21. Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
22. Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari :
 - a. Meja;
 - b. Alas coblos (bantalan) dan
 - c. Alat coblos (Paku yang diikat dengan tali)
23. Panitia Pemilihan menyiapkan kotak suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
24. Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa dapat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
25. Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
26. Dalam hal Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari satu tempat maka Calon Kepala Desa dapat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk dan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan hanya ditempatkan foto yang bersangkutan.
27. Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang lainnya.
28. Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh satu Calon Kepala Desa dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan dilakukan proses pemilihan dari awal.
29. Dalam proses pemungutan dan perhitungan suara setiap Calon Kepala Desa mengirimkan satu orang saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
30. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 29 harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara.
31. Saksi tersebut berhak untuk :
 - a. Hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat memilih mencoblos kartu suara;
 - c. Mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. Mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - f. Melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas.
32. Saksi yang dimaksud pada angka 29 dilarang :
 - a. Mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih;
 - b. Memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
 - c. Menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
 - d. Mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. Mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan perhitungan suara atau menimbulkan kekacauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - g. Menggunakan atribut Calon Kepala Desa;
33. Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.

34. Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Sambutan Panitia Pemilihan;
 - c. Penelitian alat perlengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Desa dan/atau saksi;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. Penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - f. Penutup.
35. Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
 - a. Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. Jumlah pemilih tetap;
 - c. Waktu pemungutan suara;
 - d. Tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
36. Penelitian alat kelengkapan meliputi :
 - a. Penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa, saksi dan para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia pemilihan;
 - b. Menghitung jumlah kartu suara;
 - c. Meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis;
 - d. Meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara;
37. Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
38. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 37, telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
39. Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
40. Apabila surat undangan telah cocok sebagaimana dimaksud pada angka 39 maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
41. Apabila surat undangan tidak cocok dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 40, maka panitia pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
42. Apabila Pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukan KTP atau identitas diri lainnya.
43. Setelah menerima kartu suara, pemilih meneliti kartu suara tersebut dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
44. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

45. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format N Lampiran II Peraturan Bupati ini.
46. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Anggota Perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi, sebagaimana Format O Lampiran II Peraturan Bupati ini.
47. Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk.
48. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

IX. PENGHITUNGAN SUARA

1. Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Induk.
2. Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Penghitungan suara;
 - c. Penandatanganan Berita Acara penghitungan Suara;
 - d. Pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. Penutup.
3. Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh saksi.
4. Kartu suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa.
 - b. Coblosan tepat berada pada garis kotak tanda gambar;
 - c. Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
 - d. Coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya.
 - e. Coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
5. Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada :
 - a. Papan penghitungan suara sebagaimana Format P Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Blanko penghitungan suara sebagaimana Format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini;
6. Kartu suara dipisahkan dalam :
 - a. Kartu suara sah;
 - b. Kartu suara tidak sah;
7. Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka kartu suara dipisahkan dalam :
 - a. Kartu suara sah yang mendukung;
 - b. Kartu suara sah yang tidak mendukung;
 - c. Kartu suara yang tidak sah;
8. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

9. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
10. Pemilihan ulang sebagaimana angka 10 hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana angka 10 biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
12. Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mechanisme Pemilihan Ulang berikutnya.
13. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Format R Lampiran II Peraturan Bupati ini.
14. Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.
15. Setelah selesai Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:
 - a. mengajukan laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan;
 - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
16. BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilih, dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

X. PANITIA PENGAWASAN

1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa agar dapat berlangsung dengan lancar, tertib dan aman dibentuk Panitia Pengawas Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
 - A. Panitia Pengawas Tingkat Desa sebanyak 5 Orang yang berasal dari unsur Tokoh masyarakat, Lembaga dan unsur masyarakat lainnya.
 - B. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebanyak 5 Orang terdiri:
 - a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kasi. Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Tokoh masyarakat sebagai anggota;
 - C. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebanyak 5 Orang terdiri:
 - a. Asisten Pemerintahan selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa/Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabag Hukum dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
2. Tugas Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Memberikan petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa.
 - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa.

- d. Meneruskan kepada pihak-pihak yang berwenang secara berjenjang apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

XI. PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, saksi dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas;
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara;
3. Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
4. Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
5. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur Pidana maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan membuat keputusan.
6. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur Pidana maka Panitia Pengawas meneruskan pengaduan kepada aparat yang berwenang.
7. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 6, menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7, proses Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
9. Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 8, berakibat Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka BPD menindaklanjuti dengan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa terpilih;
10. Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. Dalam hal tercapainya kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas.
 - d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat;
 - e. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Keputusan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

XII. PENETAPAN CALON KEPALA DESA

1. Penetapan calon terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa terpilih dari Perangkat Desa, Anggota BPD atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

XIII. PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

1. Pengesahan dan pengangkatan calon terpilih Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
3. Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum masa berakhirnya jabatan Kepala Desa, maka Pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
4. Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Putih-putih lengan panjang berpeci/songkok hitam;
 - b. Istri Kepala Desa yang dilantik memakai seragam resmi PKK;
 - c. Suami Kepala Desa yang terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
5. Tugas wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
6. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XIV. TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

1. Tata cara Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara maka yang bersangkutan tetap menerima penghasilan sebesar 75 % dari penghasilan yang ditentukan.

XV. PENJABAT KEPALA DESA

1. Mekanisme pengusulan dan pengkatan Penjabat Kepala Desa berpedoman pada Pasal 49 dan Pasal 50 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
2. Usulan BPD tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana diatur pada Pasal 49 Ayat (3) *Perda Nomor 9 Tahun 2007* dapat dikecualikan apabila usulan BPD dimaksud bertentangan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan atau kondisi riil di lapangan.
3. Terhadap usulan BPD yang dimaksud pada angka 2 Camat memberikan pertimbangan kepada Bupati.
4. Berdasarkan pertimbangan Camat dimaksud, apabila usulan BPD dinilai tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan atau kondisi riil di lapangan, Bupati dapat membentuk tim untuk membahas/mencermati usulan Penjabat Kepala Desa tersebut.
5. Hasil kajian teknis dari tim dijadikan pedoman/pertimbangan oleh Bupati dalam menentukan Penjabat Kepala Desa.
6. Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) *Perda Nomor 9 Tahun 2007* dan apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa telah berakhir, sementara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan maka Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah menunjuk 1 (satu) orang perangkat kecamatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif;
7. Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena adanya pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) *Perda Nomor 9 Tahun 2007* paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan;

8. Mekanisme pengusulan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 sama dengan mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) *Perda Nomor 9 Tahun 2007*;
9. Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 *Perda Nomor 9 Tahun 2007*.
10. Penghasilan Penjabat Kepala Desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Kepala Desa.
11. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

1. Pertanggungjawaban Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan; dan
 - c. Pertanggungjawaban untuk hal-hal tertentu;
2. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dilengkapi dengan laporan realisasi pelaksanaan program paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
3. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan selama satu periode jabatan.
4. Kepala Desa hanya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan Masyarakat.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 JULI 2008

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A)
2. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Format B).
3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C).
4. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D).
5. Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).
6. Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format F).
7. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format G).
8. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Kepala Desa (Format H).
9. Penetapan Calon Kepala Desa (Format I).
10. Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa (Format J).
11. Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa (Format K).
12. Surat Undangan Kepada Pemilih (Format L).
13. Denah Lokasi Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa serta Rincian Tugas Panitia (Format M).
14. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format N).
15. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Anggota Perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi (Format O).
16. Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Format P).
17. Blangko penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Format Q).
18. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Format R).
19. Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih (Format S).

FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat berwarna putih dengan huruf/tulisan berwarna hitam dan pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font* : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 20 pt dan *Scale* 80% dan Font Style Bold (Tebal);
 - b. Tulisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KECAMATAN.....” dengan
 - Jenis Huruf/*Font*: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan *Scale* 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - c. Tulisan pada Baris Ketiga dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): “KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA” dengan:
 - Jenis Huruf/*Font* : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan *Scale* 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (*Title Case*): “Sekretariat: (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos.....” dengan:
 - Jenis Huruf : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 11 pt dan *Scale* 100% dan Font Style Regular (Tipis);
3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin/Bagian Atas Surat (Top Margins) 1 cm.
4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.

e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>
--

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Sekretariat: Jl.....Telp Kode Pos</p> <hr/> <p>Nomor : / / /200..</p> <p style="text-align: right;">Kepada: Yth.</p> <p style="text-align: right;">di-</p>
--

Format B

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :/ RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir/Umur:/.....Tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan

Alamat : Jl..... No..... RT

Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

.....,.....200....

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

.....

-----*Gunting disini*-----

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :...../...../RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....
Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir/umur :

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan :

Alamat : Jln.....No....RT.....Dusun.....

Desa.....Kecamatan.....

.....,.....200....

Yang didaftar,

Petugas Pendaftar,

.....

.....

Keterangan FORMAT B:

- Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Desa :

Kabupaten : Penajam Paser Utara

Kecamatan :

Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
dst.						

.....,,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)

2. Anggota : (.....)

3. dst : (.....)

Format D

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Desa : Kabupaten : Penajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :.....

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
dst.						

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Format E

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Desa : Kabupaten : Petajam Paser Utara
Kecamatan : Propinsi : Kalimantan Timur

Halaman :.....

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

.....,,.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Mengetahui:

Panitia Pengawas	Calon Kepala Desa
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4. Dst	4. Dst

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa....., Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200...

Yang membuat pernyataan,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahunbertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 200.. tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- | | | |
|------------|---------|---------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Anggota | : | (.....) |
| 3. dst | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - d. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
- a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan.....
Pekerjaan.....Alamat.....
 - c.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENJAM PASER UTARA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 200.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Penajam Paser utara Nomor Tahun 200... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan DesaKecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 200.... tentang Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- a. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan.....Alamat.....
 - b. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan.....Alamat.....
 - c. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan.....Alamat.....
 - d.dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
4. Kepala Desa yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara NomorTahun 200.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat, Dengan Nomor Urut.....
2. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat, Dengan Nomor Urut.....
3. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat, Dengan Nomor Urut.....
4.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kartu Suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah)

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

Contoh: KARTU SUARA

<h1>SURAT SUARA</h1> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA</p>		
<p>1</p>  <p>ARYA</p>	<p>2</p>  <p>D. SULTAN</p>	<p>3</p>  <p>NIRMALA, S.Sos</p>

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA**
KECAMATAN
.....

**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**
.....
KECAMATAN
**KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA**
KETUA,

Stempel (ditandatangani)
.....

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,.....200.....

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr
No Urut Dalam DPT.....
Di -
.....

Mengharapkan kehadiran saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :s/d.....Wita.
Tempat :
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

(Gunting di sini) ✂

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....

Nama :
No DPT :
Alamat :


.....
Yang Menerima,
.....
Nama terang

Keterangan FORMAT L :

- Untuk **Surat Undangan Kepada Pemilih** sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas 1/2 (setengah) folio;

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota
4. Meja 4 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Nomor 6 : Anggota (Mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di kotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah : Petugas Keamanan Nomor 7 mengatus ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6:
- harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada dibilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota
4. Meja 4 : Anggota
5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
7. Nomor 7 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 dan 4 memilih kartu suara sah untuk masing masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan perhitungan dibantu oleh anggota nomor 5; dan
- Langkah 4 : Anggota Nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko penghitungan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa , Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa dan / atau saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan mulai dari pukulsampai dengan telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 4. Jumlah Kartu Suara : Lembar
- 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih : Lembar
- 6. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar
- 7. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos : Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 200....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst.

Saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

Format O

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TPS TAMBAHAN DUSUN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa dan/atau saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan atau saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan mulai dari pukul Wita sampai dengan pukul Wita telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih : Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos : Lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
.....200.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Anggota : (.....)
2. dst : (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.

Format P

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :

I. PEROLEHAN SUARA :

Contoh: Format P – 1

No Nama :											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///		40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
5.	///	///	///	///							19
6.	///	///	///	///							19
dst.											-
J U M L A H											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH :

Contoh: Format P – 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///		40
2.	///	///	///	///	///						24
dst											-
J U M L A H											64

Format R

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEMILIHAN SUARA:

Contoh: Format R – 1

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR**

No Nama :

Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	40
3.	///	///	///	///							20
4.	///	///	///	///							19
J U M L A H											129

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH :

Contoh: Format R – 2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR**

No Nama :

Baris	SUARA TIDAK SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///							20
2.											-
dst											-
J U M L A H											20

Format S

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :Pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya :Pemilih.
- 4. Jumlah Kartu Suara :Lembar.
- 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih :Lembar.
- 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk :Lembar.
- 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak :Lembar.
- 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos :Lembar.
- 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah :Lembar.
- 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah :Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh :

- 1. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 2. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 3. Sdr..... memperoleh (.....) Suara.
 - 4. dst. (.....) Suara.
- Jumlah (.....) Suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....),
Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu:
(.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser
Utara untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 2. dst :

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

Saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENENTAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 200..... tentang Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 200..... tentang Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun..... tentang Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Camat..... di
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa..... di
Calon Kepala Desa Terpilih.